



PUTUSAN

NOMOR 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Starata 1, pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal dahulu di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan Gugatan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 07 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 14 April 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor : 167/10/IV/2005, tertanggal 15 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamekasan, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Kontrakan, di Pamekasan, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Kota Batam sejak tahun 2010 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - a. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat serig tidak pulang-pulang sampai berminggu-munggi lamanya;
 - b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin;
 - d. Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sejak bulan September tahun 2012 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridlo dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm



sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 17 Desember 2015, dan tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/10/IV/2005 Tanggal 15 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Galaxi Park Blok C. No.25, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sekaligus sebagai ipar Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2005 di Pamekasan, Madura, dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang saat ini ada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun terakhir mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat awalnya bertengkar mulut tetapi kemudian Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak kejadian 3 tahun yang lalu, dimana setelah Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi saat itu Tergugat mengatakan pergi ke Pamekasan, akan tetapi setelah itu tidak ada lagi kabar berita tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm



2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Galaxi Park Blok C. No.25, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, Tergugat bernama Erik Darmawan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan saat kenal mereka sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang saat ini dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun terakhir mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat awalnya bertengkar mulut tetapi kemudian Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak memberi nafkah sesuai kebutuhan mereka;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak kejadian 3 tahun yang lalu, dimana setelah Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi saat itu Tergugat mengatakan pergi ke Pamekasan, akan tetapi setelah itu tidak ada lagi kabar berita tentang keberadaan Tergugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat Gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm



(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering tidak pulang sampai berminggu-minggu lamanya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sejak bulan September tahun 2012 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2005, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm



saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2005, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat serig tidak pulang sampai berminggu-minggu lamanya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Tergugat memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin, Tergugat keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sejak bulan September tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sekarang ini tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'i Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, namun berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan maksud dari petitum gugatan Penggugat tersebut kurang tepat karena ketidaktahuan Penggugat dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj Yulismar**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Mukhlis** dan **Dra. Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Riama Manurung,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Dra. Hj Yulismar

Hakim Anggota

Dra. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Riama Manurung,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran

:

Rp. 30.000,00

Proses

:

Rp. 50.000,00

Panggilan

:

Rp. 285.000,00

Redaksi

:

Rp. 5.000,00

Materai

Rp. 6.000,00

Jumlah

:

Rp. 376.000,00



	(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
--	--

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1720/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)